

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR – PEMBAYARAN TAGIHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)

2025

Kpt 85 TAHUN 2025, 10 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG NOMOR 85 TAHUN 2025
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBAYARAN TAGIHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA NEGARA (APBN)

- ABSTRAK :**
- Keputusan ini ditetapkan untuk mewujudkan tata kelola pengelolaan keuangan agar dapat dilaksanakan secara tertib, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, perlu disusun Standar Operasional Prosedur Pembayaran Tagihan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 17 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2020; UU No. 1 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2020; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 62 Tahun 2024; PP No. 45 Tahun 2013; Perpres No. 201 Tahun 2024; Permenkeu No. 62 Tahun 2023.
 - Keputusan ini menetapkan Standar Operasional Pembayaran Tagihan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN**
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 24 September 2025.
 - Lamp.: 5 hlm.